

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis menjangkau tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, serta kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dan signifikan.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat, khususnya pada dunia komunikasi dan informasi, telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari dan ke industri atau masyarakat secara efektif dan cepat. Sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah digital ekonomi yang berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga disebut dengan istilah *creative economy*.¹

¹ Edmon Makarin, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, hlm. 2.

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringi oleh segala kebutuhan hidup masyarakat, yang dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan telpon seluler atau *smartphone* lainnya oleh masyarakat. Kegiatan dalam telekomunikasi dan informasi tidak dapat terlepas dengan penggunaan berbagai jenis provider atau kartu prabayar sebagai sarana pendukung. Peningkatan penggunaan provider atau operator seluler di masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai tawaran yang menarik mengenai keuntungan dan kemudahan yang didapat dari layanan provider tersebut. Fenomena tersebut dapat mendukung kemajuan sektor industri perekonomian di Indonesia.

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan *cyber* untuk mencari keuntungan yang mudah, hal ini disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.² Kasus pertama merupakan penyalahgunaan lebih dari 50 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang sama untuk registrasi ulang kartu SIM pengguna provider Indosat Ooredoo dengan nomor yang berbeda. Kasus kejahatan ini banyak dikeluhkan oleh para korban, sehingga mereka melaporkannya kepada pihak kepolisian karena adanya pencurian data pribadi yang mengancam keamanan informasi pribadi. Namun, hingga saat ini, belum terdapat tindak lanjut dari pihak kepolisian dalam menangani kasus

² Imam Sja Putra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Alumni : Bandung, 2010, hlm. 1.

tersebut.³

Kejadian lain yang juga dialami oleh masyarakat adalah adanya panggilan telepon atau pesan singkat (SMS) yang berisi promosi atau informasi yang mengandung teror maupun penipuan (*spamming*). Berdasarkan data dari laporan *Truecaller*, rata-rata masyarakat Indonesia menerima setidaknya 10 panggilan spam setiap bulan. Jenis panggilan tersebut beragam, mulai dari penawaran asuransi, panggilan dari operator, hingga upaya penipuan. Sebanyak 41% dari total panggilan spam di Indonesia didominasi oleh panggilan terkait layanan keuangan, 20% berasal dari operator dan asuransi, 10% merupakan panggilan penipuan, dan 9% lainnya bertujuan sekadar mengganggu.⁴

Terkait hal ini tentang kurangnya keamanan provider, dimana pasca diputuskannya batas akhir registrasi ulang pelanggan kartu prabayar, muncul keraguan mengenai jaminan kerahasiaan data pribadi. Namun belakangan ini ada aduan dari masyarakat yang mendapati datanya dieksploitasi oleh orang asing, seperti pelanggan Indosat Ooredoo yang mengaku NIK miliknya didaftarkan 50 nomor prabayar tak dikenal.⁵

Pemerintah berupaya melindungi keamanan data pribadi pengguna layanan penyedia jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai tanggal 31 Oktober 2017 telah memberlakukan

³ Aninda Indrastiwi, "Penyalahgunaan NIK untuk Registrasi SIM Card: Ancaman Pidana," *Kumparan*, 7 Maret 2018, <https://kumparan.com/kumparannews/penyalahgunaan-nik-registrasi-sim-card-diancam-pidana>, diakses pada 2 Maret 2025, Pukul 13.50 WIB

⁴ <https://inet.detik.com>. Naela Inaya Hikmatika, *Orang Indonesia Terima Telepon Spam 10 Kali dalam Sebulan*. *Detik.com*, 22 Desember 2018. Diakses pada tanggal 21 Februari 2024, pukul 21.36 WIB.

⁵ <https://katadata.co.id/berita/201908/02/> Damar Juniarto, *Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia : Diperdagangka Hingga Ancama*. Diakses pada tanggal 21 Februari 2024, pukul 21.50 WIB.

kebijakan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditemukan dalam beberapa pasal, antara lain:

1. Pasal 26: Mengatur perlindungan terhadap informasi pribadi yang dikendalikan oleh penyelenggara sistem elektronik.
2. Pasal 27: Mengatur kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi elektronik yang tidak berkaitan dengan transaksi elektronik.
3. Pasal 28: Menetapkan tata cara pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan informasi pribadi.
4. Pasal 29: Mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah.
5. Pasal 30: Mengatur hak individu atas informasi pribadi mereka serta mekanisme untuk memperbaiki, menghapus, atau memblokir informasi pribadi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak relevan.
6. Pasal 31: Mengatur kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada individu mengenai pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi mereka.
7. Pasal 40: Menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan informasi pribadi dalam undang-undang ini.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan keamanan data pribadi masyarakat dapat lebih terjamin serta meminimalkan risiko penyalahgunaan informasi

pribadi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana peraturan ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan *national single identity*. *National single identity* merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Kominfo untuk melakukan registrasi kartu SIM menggunakan KK dan KTP.⁶

Asas dan tujuan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

Terkait dengan hal tersebut, hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan suatu aturan yang memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal tersebut karena kedudukan konsumen yang berada pada posisi yang lemah. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "*Registrasi Kartu SIM Prabayar: Perlindungan Konsumen dan Kepentingan National Single Identity*," <https://www.kominfo.go.id>, diakses pada 5 Maret 2025,

hukum antara konsumen dengan produsen.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menemukan beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi sesuai kebijakan UU No. 27 Tahun 2022?
2. Apakah pengaturan dalam UU No. 27 Tahun 2022 telah memberikan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dipengkajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi sesuai kebijakan UU No. 27 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui pengaturan dalam UU No. 27 Tahun 2022 telah memberikan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Sindy Ch. Sondakh, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 79.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum pada umumnya dan lebih khususnya kedalam ilmu hukum perdata serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikir bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum perdata dalam masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Debora Aswinda Solin, dengan judul Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Adversiting (LBA) Di Indonesia. Penelitian ini

merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis Normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang Perlindungan hukum terkait hak privasi konsumen demi kenyamanan dan hak privasi konsumen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ahmad Dairobby, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan data konsumen layanan transportasi berbasis aplikasi online.

F. Kajian Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan

yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁰ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari Negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum.

Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam,

⁸ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni: Bandung, 1983, hlm. 121.

⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta. 1989, hlm. 102.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu : Surabaya, 1987, hlm. 2

contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUHPerdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum. Tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) memberikan landasan hukum yang penting dalam perlindungan kebijakan privasi dan data pribadi di era digital. Berikut adalah penjelasan terkait aspek perlindungan hukum tersebut:

1. Pengaturan Pengumpulan dan Penggunaan Data Pribadi: UU ITE 2016 mengatur bahwa pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan dari pemilik data atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan data pribadi haruslah sah, tidak berlebihan, dan sesuai dengan tujuan yang jelas.
2. Kewajiban Penyimpanan dan Keamanan Data Pribadi: Penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang mereka kelola. Mereka harus mengimplementasikan langkah- langkah teknis dan administratif yang memadai untuk mencegah akses, penggunaan, atau pengungkapan data pribadi secara tidak sah.
3. Hak Individu atas Data Pribadi: UU ITE memberikan hak kepada individu untuk mengakses data pribadi mereka yang disimpan oleh penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk meminta perbaikan, penghapusan, atau pemblokiran data pribadi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak relevan.
4. Pemberitahuan dan Persetujuan: Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan pemberitahuan kepada individu mengenai pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka. Pemberitahuan ini harus mencakup

informasi tentang tujuan pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan, serta hak-hak individu terkait data mereka. Penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dari individu terkait.

5. Sanksi UU ITE 2016 juga mengatur sanksi pidana maupun administratif bagi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Sanksi ini diberlakukan untuk mendorong kepatuhan dan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi individu.

Dengan demikian, UU ITE 2016 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi kebijakan privasi dan data pribadi di era digital. Hal ini penting mengingat semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan transfer data secara lebih cepat dan luas. Perlindungan ini tidak hanya menguntungkan individu sebagai pemilik data, tetapi juga mempromosikan kepercayaan publik dalam penggunaan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab.

2. Kebijakan privasi

Kebijakan privasi adalah pernyataan atau dokumen hukum (dalam hukum privasi) yang mengungkapkan beberapa atau semua cara suatu pihak mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola data pelanggan atau klien.¹¹ Informasi pribadi dapat berupa apa saja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi kontak, masalah ID, dan tanggal kedaluwarsa, catatan keuangan, informasi kredit, riwayat kesehatan, di mana seseorang melakukan

¹¹ Sekaring Ayumeida Kusnadi. "Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 9-16.

perjalanan, dan niat untuk memperoleh barang dan jasa.¹²

Kebijakan privasi biasanya mewakili perlakuan yang lebih luas dan lebih umum, dibandingkan dengan pernyataan penggunaan data, yang cenderung lebih rinci dan spesifik. Pada tahun 1968, Dewan Eropa mulai mempelajari pengaruh teknologi terhadap hak asasi manusia, mengenali ancaman baru yang akan ditimbulkan oleh teknologi komputer yang dapat menghubungkan dan mengirimkan dengan cara yang sebelumnya tidak tersedia secara luas.¹³

Melalui undang-undang perlindungan data dan *privacy policy* (kebijakan privasi), *privacy statement*, *privacy notice sebagai self regulation*, dilakukan perlindungan hukum terhadap data pribadi yang dikumpulkan oleh penyelenggara platform digital.¹⁴ Kebocoran data pribadi dapat menjadi langkah awal untuk munculnya berbagai macam aktivitas mengganggu seperti spam pada email dan SMS, dan lain sebagainya. Selain itu, data yang bocor tersebut dapat menimbulkan berbagai kejahatan siber yang merugikan konsumen. Pada praktiknya, seringkali pelaku kejahatan siber melakukan *phishing*, yang merupakan sebuah metode penipuan yang membuat korbannya secara tidak langsung memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh sang pelaku.¹⁵

¹² Meyse Stevely Sisilia Wuwungan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Data Pribadi Pengguna Teknologi Informasi Akibat Tindak Pidana Peretasan." *Lex Privatum*, Vol . 13, No. 4, 2024, hlm. 1-20.

¹³ Agus Sudibyo. *Jagat Digital: Pembebasan Dan Penguasaan*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 3.

¹⁴ Ahmad Makarim, *Hukum dan Regulasi Digital di Indonesia*, Pustaka Media, Jakarta, 2020, hlm. 198.

¹⁵ Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimah, "Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime", *Jurnal of Education and Information Communication Technology*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 2.

3. Data Pribadi

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.¹⁶ Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi. Seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali/diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial. Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (*natural person*) bukan “badan hukum” (*legal person*).¹⁷ Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.¹⁸

Terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur dalam hal perlindungan terhadap data pribadi. Subyek hukum yang pertama adalah

¹⁶ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hlm. 36.

¹⁷ Mengenai istilah “badan hukum”, Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

¹⁸ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hlm. 37.

“Pengelola Data Pribadi” yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi. Pengelola Data Pribadi melakukan kegiatan “pengelolaan data pribadi” yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebaran dan pengamanan data pribadi.

4. Era Digital

Era digital adalah salah satu era atau zaman pada kehidupan ini telah mengalami kondisi kemajuan yang cukup pesat dan mengarah ke bentuk digital. Perkembangan era digital akan terus berjalan begitu cepat dan tak bisa dihentikan oleh manusia. Kondisi tersebut bisa terjadi karena pada dasarnya kita sebagai manusia akan selalu menuntut serta meminta agar semua hal bisa dilakukan secara efisien dan praktis. Hal ini juga akan memberikan berbagai jenis dampak, baik itu dari segi positif maupun negatif.

Perlindungan privasi dalam era digital menegaskan bahwa perlindungan data pribadi menjadi semakin penting seiring dengan perubahan dinamis dalam teknologi informasi.¹⁹ Kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, memberikan landasan hukum, namun masih memerlukan penyempurnaan dan detail yang lebih spesifik

¹⁹ Yusuf Daeng, Nasri Linra, Atan Darham, Derry Handrianto, Risky Risandy Sianturi, Denny Martin, Rendy Pratama Putra, and Hendi Saputra. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 2898-2905.

terkait aspek perlindungan data pribadi. Adopsi teknologi yang canggih telah memperumit perlindungan privasi, memerlukan respons hukum yang adaptif terhadap tantangan baru yang muncul.

Pentingnya memiliki undang-undang yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi menonjol, terutama dalam mendukung kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perubahan revolusioner di atas dalam realitasnya tidaklah selalu berefek positif, karena hasil karya teknologi dikenal selalu berwajah ganda (*doubleface*), yakni di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi yang lain juga memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.²⁰

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.²¹ Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi esensial dalam membangun kerangka hukum yang berkelanjutan dan efektif. Selain itu, edukasi publik akan hak-hak privasi dan risiko terkait perlindungan data pribadi juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

²⁰ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 10.

²¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 59.

perlindungan data pribadi. Penegakan hukum yang kuat dan efektif terhadap pelanggaran privasi data juga menjadi fokus penting dalam menjaga keamanan dan integritas informasi pribadi. Hal ini membutuhkan sanksi yang tegas bagi pelanggar, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan aktif dari lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam era digital bukan hanya masalah hukum semata, melainkan juga membutuhkan keterlibatan multi-stakeholder secara aktif dalam menjaga privasi individu dan memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan aman bagi semua pihak.

5. Informasi Elektronik

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah. Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut:

- a. Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkungannya masing-masing dan terekam pada sejumlah media.
- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadiankejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 *Jo.* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hukum Indonesia telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam acara kasus pidana yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka UU ITE ini memperluas dari ketentuan Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah.²²

Ketentuan alat bukti ini diatur dalam Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008 yang diroboh dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:¹⁷ “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang”.²³

Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai ‘perluasan alat bukti’ dan diakui sebagai alat bukti yang sah disebutkan perundang-undangan di luar KUHP yakni UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jadi jelas

²² *Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia*, diakses pada tanggal 8 Desember 2021 dari m.hukumonline.com

²³ Riski Rahman, *UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hlm. 25.

bahwa kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik belum merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk ‘petunjuk’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP.²⁴ Perubahan pandangan atas dokumen elektronik sebagai alat bukti, setidaknya baru diatur melalui perundang-undangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti petunjuk.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.²⁵ Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

²⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 20.

²⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 167.

²⁶ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm. 3.

normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian hukum ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian hukum ini ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.²⁷

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau penyebab suatu gejala dengan gejala lain.²⁸

d. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan yang relevan yaitu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

²⁷ Suratman dan Philips Dillsh, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.51

²⁸ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 17.

Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur pandangan para pakar yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi, rancangan Undang-Undang, Jurnal, serta sumber sumber lainnya yang bisa dijadikan pedoman dalam penulisan proposal ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

e. Teknik Pengumpulan Data

Data Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model library research atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat tempat lain yang kiranya disana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.²⁹

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dan menganalisis serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya. Pengumpulan bahan hukum dalam pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dalam teknis analisis yang diperlukan adalah deskripsi yang menguraikan kondisi

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 225.

hukum dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini.

f. Analisis Data

Untuk menganalisis data diperoleh, akan digunakan metode penelitian kualitatif, merupakan cara menginterpretasikan bahan penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung (*cycling process*). Dalam menganalisis data penelitian dapat memakai pedoman- pedoman yang ada, pada umumnya, analisis data dapat dilakukan dalam 4 (empat) tahap kegiatan:

Pertama, tahap pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan sejak awal penelitian dan data yang di peroleh dalam lapangan dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dianalisis. Kedua, tahap reduksi data, Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang di peroleh bila diperlukan, pada tahap reduksi data ini, peneliti lebih menfokuskan pada hal-hal yang penting dan berkesesuaian dengan masalah penelitian. Reduksi data ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung. Ketiga, tahap penyajian/display data, Display ataupun penyajian data di perlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat di tarik kesimpulan yang tepat. Keempat, tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap verifikasi ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung secara terus menerus, Pada proses verifikasi, peneliti berusaha